

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

RONI WULANSARI
TM/NIM : 2015/15042046

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Di Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Roni Wulansari

NIM/TM : 15042046/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Mei 2021

Disetujui oleh,

Pembimbing



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.si
NIP. 19630617 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang**


Pada hari Selasa, Tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak
Huni Di Kabupaten Pasaman Barat**

**Nama : Roni Wulansari
NIM : 15042046
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial**


Padang, 03 Mei 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	1. 
Anggota	: Aldri Frinaldi, S.H.,M.Hum.,Ph.D	2. 
Anggota	: Afriva Khaidir, S.H.,M.Hum.MAPA.,Ph.D	3. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Wulansari
NIM/TM : 15042046
Tempat Tanggal Lahir : Pasaman Barat, 09 Juni 1997
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Di Kabupaten Pasaman Barat”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Roni Wulansari

15042046/2015

ABSTRAK

RONI WULANSARI/15042046: Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan melalui peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masyarakat penerima bantuan Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan selama tahun 2017-2019 dan berkelanjutan sampai tahun 2025. Jumlah rumah yang telah selesai di rehabilitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 475 unit rumah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Masyarakat Miskin, Rehabilitasi Rumah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis untuk penyelesaian skripsidengan judul “ **Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Di Kabupaten Pasaman Barat.**” Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh studi di fakultas tersebut.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membantu memperlancar penyelesaian urusan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik.

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si, selaku dosen penasehat akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D, selaku penguji I, Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu majelis dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Purwanto dan Bunda Rosma Hesmi sebagai kekuatan terbesar dan anugerah bagi penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan yang terbaik bagi penulis.
9. Abang dan kakak sebagai harta berharga yang dimiliki penulis, Dedy Syahputra, Asrul Wijaya, Fera Fitriani dan Alfi Ratna Sari, serta adik penulis Irvan Yoga Utama.
10. Bapak Misnan, SH., M.H, sebagai ayah angkat penulis yang telah memberikan doa dan semangat selama kuliah serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Diary Fadly, ST, Kepala Seksi Rumah Swadaya / Rumah Khusus yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam penelitian.

12. Ibu Popi Jasmiati, ST, Kepala Seksi Perencanaan Perumahan yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam penelitian.
13. Ibu Rahayu dan Bapak Misdi selaku masyarakat kurang mampu yang telah memberikan penjelasan kepada penulis dalam penelitian
14. Rekan – rekan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2015 yang telah mengukir banyak cerita dan pengalaman, terimakasih untuk kebersamaannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti berupa pahala dan kemudian di sisi-Nya. Sebagai manusia dengan segala kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari unsur kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 24 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	13
1. Konsep Implementasi Kebijakan	13
2. Konsep Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	26
B. Studi Penelitian Yang Relevan	36
C. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	41

D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	65
C. Pembahasan	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Data Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan.....	68
Tabel 4.2 Sumber Pembiayaan.....	69
Tabel 4.4 Struktur Pelaksana Kebijakan RTLH.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Kriteria Rumah Tidak Layak Huni.....	66
Gambar 4.2 Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah	71
Gambar 4.3 Undangan Sosialisasi	74
Gambar 4.4 Alur Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.....	82
Gambar 4.5 Penyaluran Bantuan RTLH Berupa Barang	84
Gambar 4.6 Penyaluran Bantuan RTLH Berupa Uang.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undangan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni
- Lampiran 2. Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
- Lampiran 3. Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- Lampiran 4. Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pokok bagi setiap masyarakat. Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung, selain itu rumah sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman ketika ditempati. Rumah yang layak ditempati adalah rumah yang bersih dan memenuhi kriteria rumah yang sehat. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat.

Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan mudah, ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu parameter dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik,

tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyebutkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSPS.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasaman Barat memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi karena perekonomian dikuasai oleh perusahaan asing sehingga lahan untuk bertani bagi masyarakat semakin

sempit akibatnya masyarakat menjadi buruh harian pada perusahaan pengelola perkebunan tersebut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 40.038 Rumah Tangga Sasaran (RTS) program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, atau setara dengan 161.197 jiwa. Angka ini menunjukkan kenaikan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dimana terdapat 29.410 RTS atau 128.538 jiwa. Perbedaan ini salah satunya karena Basis Data Terpadu (BDT) 2015 mengklasifikasikan RTS sampai dengan desil 4 (40 persen penduduk dengan pendapatan terendah), sedangkan PPLS tahun 2011 hanya mengklasifikasikan penduduk sampai dengan desil 3 (30 persen) penduduk dengan pendapatan terendah (*sumber:Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015*).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya dalam peningkatan kualitas rumah layak huni, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasaman Barat 2016-2021 bahwa rumah tidak layak huni (selanjutnya digunakan istilah RTLH) telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diharapkan dapat menyelesaikan salah satu persoalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan

pangan dan sandang. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 48 tahun 2017 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Pasal 2 yakni RLTH dibentuk dengan tujuan terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung dengan prasarana dan sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Asri Hamdi, ST, selaku Kepala Bidang Perumahan pada hari senin 10 September 2019, mengatakan bahwa :

“...Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan pada tahun 2017. Program ini tidak dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya mempunyai bahan bangunan seperti hanya mempunyai batu kali, semen, seng, batu batako, bahkan yang sudah ada pondasi rumah dan tidak memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan rumah juga dapat mengajukan proposal ke Dinas”.

Adapun persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 48 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Memiliki Kartu Keluarga(KK)
- c) Memiliki Surat Keterangan belum memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni
- d) Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah
- e) Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 tahun atau lebih
- f) Penyandang disabilitas

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Diary Fadly, ST. selaku Kepala Pelaksana Teknis Perumahan Swadaya pada tanggal 5 November 2019 juga mengatakan bahwa :

“...bahwa kriteria orang yang mendapatkan program rumah tidak layak huni yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak berpenghasilan tetap dengan membentuk suatu kelompok minimal 10 orang atau bisa diajukan secara perorangan. Pengerjaan rehabilitasi rumah dilakukan secara swakelola atau bergotong royong dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan dan diawasi langsung oleh pendamping pelaksana yang telah ditunjuk”.

Adapun hasil finalisasi data rumah layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH	Rumah Layak Huni
1.	Koto Balingka	5.976	118	5.918
2.	Sei Beremas	2.883	73	2.914
3.	Talamau	4.308	593	3.795
4.	Ranah Batahan	7.050	473	6.597
5.	Gunung Tuleh	5.658	326	5.322
6.	Lembah Melintang	9.578	73	9.505
7.	Sei Aur	7.308	634	6.754
8.	Sasak Ranah Pasisie	2.937	326	2.611
9.	Kinali	6.422	638	4.844
10.	Luhak Nan Duo	8.523	137	8.446
11.	Pasaman	15.025	499	14.586
	Jumlah	75.688	3.890	72.302

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 3.890 rumah dan jumlah terbanyak berada pada empat kecamatan yakni Kecamatan Kinali yaitu sebanyak 638 rumah, Kecamatan Sei Aur sebanyak 634 rumah, Kecamatan Talamau sebanyak 593. Dan Kecamatan Pasaman 499 rumah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin,. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah dalam implementasi program tersebut, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :

1. Aspek Masyarakat Miskin

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Dilihat dari jumlah data penduduk miskin dan jumlah rumah tidak layak huni, hal ini menjadi salah satu faktor diperlukanya program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah atau tidak tetap.

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu masalah dalam implementasi program tersebut, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program. Program ini dilaksanakan berdasarkan data masyarakat miskin pada tahun 2015 yang ada pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial. Proses pengajuan penerima bantuan berdasarkan data yang ada pada

masing-masing nagari tanpa melakukan pendataan survei ulang, sehingga data tersebut kurang akurat karena jumlah masyarakat miskin di masing-masing nagari bisa bertambah atau berkurang dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diajukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebelum menetapkan siapa yang mendapatkan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni pihak Dinas melakukan pendataan dan survei ulang untuk mendapatkan data yang akurat bagi masyarakat yang memiliki rumah jauh dari kata layak.

2. Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan pada tahun 2017. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perumahan program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rehabilitasi rumah layak tidak huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni pada tahun 2017 sebesar Rp.15.000.000 per unit. Sedangkan untuk fisik bangunannya dibuat beton dengan tipe 36 berlantai cor. Sementara itu, dilihat dari belanja untuk membangun rumah layak huni sangat jauh dari kata cukup yang seharusnya untuk rumah tipe 36 minimal tersedia Rp 25.000.000 baru bisa terpenuhi fasilitas rumah layak huni seperti MCK (mandi cuci kakus) dan sambungan listrik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu seorang warga nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman, Bapak Kardimin pada hari Jumat 1 Februari 2019 mengungkapkan bahwa :

“...Program rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat membantu kami sebagai masyarakat kurang mampu untuk memperbaiki rumah kami yang rusak berat. Rumah saya termasuk rumah yang benar-benar tidak layak huni karena dinding rumah dari papan yang sudah lapuk, ruangan sempit, dan atap rumah saya sudah bocor. Saya tidak mampu untuk memperbaiki rumah saya. Pada saat pembangunan saya tidak mempunyai biaya sedikitpun sehingga kualitas rumah saya sangat sederhana, semi permanen tanpa MCK dan lantai hanya dicor”.

3. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah nilai uang Rp. 15.000.000 tidak langsung diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan. Konsultan perumahan swadaya menyerahkan kepada ketua kelompok dan ada yang langsung kepada masyarakat penerima bantuan bukan berupa uang tunai tetapi berbentuk bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, adapun bahan bangunan yang disediakan seperti batu kali, pasir, semen, papan, batu batako, kayu-kayu (termasuk konsen pintu dan jendela), atap rumah, dan paku. Sehingga bahan bangunan tersebut tidak bisa terukur nilai rupiahnya karena tidak dilengkapi dengan rancangan anggaran biaya (RAB).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang warga nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman, Bapak Ngadiman pada hari Sabtu 4 Januari 2020 mengungkapkan bahwa :

“...bahwa saya sangat merasa bersyukur dan berterimakasih dengan adanya program dari pemerintah, tetapi ada yang berbeda dalam penyediaan bahan. Kalau saya hanya mendapatkan bahan mentah semua sedangkan teman yang lain mendapatkan bahan mentah ditambah daun pintu dan daun jendela yang udah jadi”.

Dengan adanya kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dan terkait dengan masih banyaknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, hal yang perlu dikaji adalah dengan adanya kebijakan tersebut bagaimana pelaksanaannya pada masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana penyaluran dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dianggarkan. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat.
3. Tidak akuratnya data jumlah masyarakat miskin sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
4. Tidak meratanya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
5. Kurangnya keterbukaan aparat nagari dan jorong dalam memasukkan data yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi data yang diajukan adalah keluarga terdekat padahal dia mampu untuk merehabilitasi rumahnya sendiri.

6. Kurangnya pengawasan dari lembaga masyarakat untuk mengkritik masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ternyata tetap mendapatkan bantuan karena ada hubungan kekeluargaan dengan aparat nagari dan jorong.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan masalah yang dimiliki penulis baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penulis hanya membatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain dapat digunakan:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik khususnya pada implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :
 - a. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Bagi masyarakat, dengan diketahui permasalahan dan solusi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diharapkan dapat mewujudkan harapan

masyarakat untuk memiliki rumah yang sehat dan layak untuk ditempati keluarganya.